

ANAK - PENYELENGGARAAN

PERDA KOTA SURAKARTA NO. 16, LD 2023/NO.16 HLM 30

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO 16 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

- ABSTRAK : - Dalam rangka pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus perlu dibentuk sebuah sistem pembangunan yang berbasis hak anak dalam pelaksanaan sistem pembangunan berbasis hak anak diatur melalui implementasi Kota Layak Anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 6, UUDRI Tahun 1945, UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggara Kota Layak Anak (KLA). Penyelenggara KLA bertujuan untuk meningkatkan komitmen, menyediakan dukungan kebijakan, melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan indikator KLA, serta memperkuat peran dan kapasitas pemerintah dalam mewujudkan KLA. penyelenggara KLA dilaksanakan dengan cara mengacu pada prinsip kopetensi hak anak dan kaidah informasi birokrasi. Peraturan Daerah ini juga disusun untuk pembangunan KLA yang melibatkan masyarakat dalam rangka melindungi, memenuhi,

dan menghormati hak-hak anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023 dan ditetapkan 29 Desember 2023.
- Dengan berlakunya Perda ini, maka perda ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak perda ini diundangkan.
 - Penjelasan: 5 hlm